

**DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)  
RUU TENTANG CIPTA KERJA  
BATANG TUBUH  
PASAL 85  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
5869.		Paragraf 3 Perbankan	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
5870.		Pasal 85 Ketentuan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	PENDALAMAN		
					Terkait <i>Equal Treatment</i> antara bank umum dan bank umum Syariah perihal ketentuan kepemilikan maksimum modal asing. Perbandingan antara DIM 5875 dan DIM 5887	Mengapa Di Perbankan Umum persyaratan pendirian ditentukan oleh POJK sedangkan di Bank Umum Syariah ketentuan Modal maksimum ditentukan oleh peraturan perundangan penanaman modal?	
PAN	TETAP						

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
5871.	Pasal 22 (1) Bank Umum hanya dapat didirikan oleh:	Pasal 22 (1) Bank Umum dapat didirikan oleh:	TETAP.	PPP PDI-P	TETAP Meminta penjelasan pemerintah  Penghapusan frasa "hanya" mengimplikasikan bahwa bank umum juga dapat didirikan oleh pihak-pihak diluar yang diatur dalam ketentuan ini		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP	<b>Pada Pasal 22 UU Eksisting UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dirumuskan penjelasan:</b> Ayat (1) Huruf a Yang termasuk dalam pengertian badan hukum Indonesia antara lain adalah Negara Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan badan usaha milik swasta.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>Ayat (1) Huruf b            Dalam hal salah satu pihak yang akan mendirikan Bank Umum adalah badan hukum asing, yang bersangkutan terlebih dahulu harus memperoleh rekomendasi dari otoritas moneter negara asal. Rekomendasi dimaksud sekurang-kurangnya memuat keterangan bahwa badan hukum asing yang bersangkutan mempunyai reputasi yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang Perbankan.</p> <p>Ayat (2) Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kepemilikan saham;</li> <li>b. persyaratan dokumen yang harus dipenuhi;</li> <li>c. kondisi keuangan calon pendiri bank.</li> </ul>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>Dalam UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otorotas Jasa Keuangan, Mendefinisikan Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campurtangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang ini.</p> <p>Dalam Pasal 6 UU OJK mengatur bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;</li> <li>b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan</li> <li>c. kegiatan jasa</li> </ul>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.</p> <p>Pada <b>Pasal 7 UU OJK</b> menyebutkan kewenangan OJK antara lain bahwa pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi: 1. <b>perizinan untuk pendirian bank</b>, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan</p>	
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5872.	a. warga negara Indonesia dan	a. warga negara Indonesia;	TETAP.	PDI-P	Meminta		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	atau badan hukum Indonesia; atau				penjelasan pemerintah  Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5873.	b. Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan atau badan hukum asing secara kemitraan.	b. badan hukum Indonesia; dan/atau	TETAP.	PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah  Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5874.		c. badan hukum asing secara kemitraan.	TETAP.	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah  Penambahan ketentuan ini berimplikasi kepada hilangnya		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					kewajiban badan hukum asing untuk melaksanakan kemitraan dengan Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	badan hukum asing secara kemitraan dengan warga Negara dan/atau badan hukum Indonesia.	Perubahan substansi, Penambahan frasa "dengan warga Negara dan/atau badan hukum Indonesia" ditujukan agar memberikan kejelasan terhadap kemitraan yang harus dilaksanakan oleh badan hukum asing.	
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5875.	(2) Ketentuan mengenai persyaratan pendirian yang wajib dipenuhi pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bank	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pendirian yang wajib dipenuhi pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.	TETAP.	PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah terkait pergantian BI menjadi OJK.		<b>Disetujui Panja Pukul 17.58</b>  <b>TETAP</b>

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	Indonesia.			PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	<p>TETAP</p> <p>Namun perlu jawaban dan penjelasan Pemerintah terkait:</p> <p>1.apa saja syarat-syarat pendirian yang wajib dipenuhi, selain yang ada pada Penjelasan Pasal 22 UU Eksisting?</p> <p>2.Apakah Pasal 22 RUU ini, perlu ada penjelasan Pasal sebagaimana dalam ketentuan penjelasan Pasal perpasal, ataukah muatan materi penjelasan ini akan masuk di dalam Penetapan oleh Otoritas Jasa Keuangan?</p> <p>3. Apakah peran regulasi dari Bank Indonesia terhadap pendirian Bank, setelah penetapan diberikan pada</p>		



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					OJK sesuai UU?		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP	Sebagaimana ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku yaitu di UU 21 tahun 2011 tentang OJK	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		